



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, email : EMAIL, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2024/PA.Pw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/004/IX/2009, tertanggal 09 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saudara Termohon di Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat selama 8 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya Suami Istri dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;
 - 3.1 ANAK I, umur 14 tahun.
 - 3.2 ANAK II, umur 13 tahun;
 - 3.3 ANAK III, umur 10 tahun;
 - 3.4 ANAK IV, umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Termohon tidak menghargai atau tidak menghiraukan perkataan atau nasehat dari Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2024 dimana Pemohon bertengkar dengan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dimediasi oleh keluarga sebanyak 10 kali namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan dan keterangan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut pada relaas tertanggal 30 Agustus 2024 dan 3 September 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir memenuhi perintah Hakim untuk hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, ataupun tidak mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya untuk menghadap Pengadilan, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 Rbg gugatan Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 H., oleh Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H., sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)